



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. 02165946100 (HUNTING)

Nomor : 0275/E5.1/PE/2013 Jakarta, 27 Januari 2013
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Pendanaan Penugasan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Perguruan Tinggi Tahun 2014

Kepada Yth : Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri
Seluruh Indonesia
(Daftar terlampir)

Memperhatikan surat Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0263/E5/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penugasan Penerima Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2014, bersama ini dengan hormat kami sampai daftar alokasi dana per PT, per skema dan per judul kegiatan sesuai hasil pembahasan dan kelayakan proposal proposal baik untuk usulan baru maupun lanjutan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya di masing-masing perguruan tinggi (daftar terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Dana penugasan dimaksud di atas selanjutnya akan direlokasi ke DIPA masing-masing perguruan tinggi, adapun mekanisme kegiatan realokasi dana ini ke PTN akan disampaikan oleh Setditjen Dikti.
 2. Pendanaan Kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa dapat dilakukan setelah DIPA revisi sudah disetujui dan dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP2K) antara Ketua LP/LPPM dengan peneliti (untuk hibah Penelitian), antara Ketua LPM/LPPM dengan Pelaksana (untuk hibah Pengabdian Kepada Masyarakat) dan antara Wakil/Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan Mahasiswa (untuk hibah Program Kreativitas Mahasiswa).
 3. Para penerima hibah berkewajiban untuk mengisi Catatan Harian, mengunggah Laporan Kemajuan, mengunggah Laporan Akhir, mengisi dan mengunggah Penggunaan Dana melalui SIM-LITABMAS, serta menyampaikan dokumen tersebut ke Pengelola Hibah di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan.
 4. Perguruan tinggi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan PKM telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan sejak dilakukan penandatanganan SP2K.
 5. Ketentuan dan peraturan serta persyaratan kegiatan Litabmas dan PKM sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh Dit. Litabmas Ditjen Dikti.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

— 1 —

Agus Subekti
NIP. 196008011984031002

Tembusan Yth.:

- Dirjen Dikti (sebagai laporan)
 - Sesditjen Dikti
 - Wakil/Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan PTN
 - Ketua LP/LPM/LPPP PTN
 - Para Kasubdit di lingkungan Ditlitabmas Ditjen Dikti